

Perspektif Islam terhadap Konsumsi *Non-Halal* Kajian Tafsir Al-Munir : Studi Kasus Rumah Makan Ayam Widuran Solo

Nabila Rajabbilaula¹, Najwa Desyiani², Andini Aulia Fitri³, Lina Marlina⁴

Universitas Siliwangi^{1,2,3,4}, Indonesia

241002111145@student.unsil.ac.id¹, 241002111151@student.unsil.ac.id²,
241002111123@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.id⁴

ABSTRACT

Consuming halal and good food (halalan thayyiban) is a fundamental aspect of Islamic teachings. Therefore, any violation of this principle is considered a violation of Islamic rules. This study was designed to analyze the concept of consumption from various dimensions, while also investigating forms of violation through a case study of the Widuran Fried Chicken Restaurant in Solo, which caused serious controversy regarding the halal status of food products in the community because it was found to be using pork oil. This research applies a qualitative approach using library research methods. Primary data sources were obtained from the Qur'an, hadith, and the book Tafsir Al-Munir by Wahbah az-Zuhaili. Meanwhile, secondary data was collected from various interdisciplinary scientific journals covering science, law, and social sciences, as well as media coverage. The results of the analysis show that the practice of using pork oil violates the principle of halalan thayyiba as commanded by Allah in QS. Al-Baqarah verse 168, as well as the strict prohibition on consuming all parts of pigs in QS. Al-Baqarah verse 173. In addition, the Hadith about honest producers (HR. Ibn Majah and Ad-Daraquthni) and the principle of fairness in consumption (HR. Abu Dawud no. 2934) emphasize the importance of transparency in food production activities. From a scientific perspective, the consumption of pork products has been proven to pose health risks (Ansori, 2023; Kholestyana & Salsabila, 2023). In the realm of positive law, such actions violate the Consumer Protection Law and the Halal Product Guarantee Law (Gunawan & Cornelia, 2023). Furthermore, haram intake has been proven to have a negative impact on the spirituality and morals of a Muslim (Uyuni, Adnan, & Muhibuddin, 2018; Milhan, 2024). This study emphasizes that halal is not only about food substances, but also the production process and the ethics of business actors.

Keywords : consumption, halal, haram, Tafsir Al-Munir, Widuran Chicken Solo

ABSTRAK

Konsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*) merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam. Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadapnya dinilai melanggar aturan Islam. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis konsep konsumsi tersebut dari berbagai dimensi,

sekaligus menginvestigasi bentuk pelanggaran melalui studi kasus Rumah Makan Ayam Goreng Widuran di Solo yang menimbulkan polemik serius terkait kehalalan produk makanan di masyarakat karena kedapatan menggunakan minyak babi. Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data primer digali dari Al-Qur'an, hadits, serta kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai jurnal ilmiah lintas disiplin mencakup sains, hukum, dan sosial serta liputan media. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik penggunaan minyak babi melanggar prinsip *halalan thayyiba* sebagaimana perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, serta larangan tegas mengkonsumsi semua bagian dari babi dalam QS. Al-Baqarah ayat 173. Selain itu, Hadits tentang produsen jujur (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni) dan prinsip keadilan dalam konsumsi (HR. Abu Dawud no.2934) menegaskan pentingnya transparansi dalam kegiatan produksi makanan. Dari tinjauan sains, konsumsi produk turunan babi terbukti berisiko bagi kesehatan (Ansori, 2023; Kholestyana & Salsabila, 2023), yang mana hal ini berseberangan dengan prinsip *thayyib*. Pada ranah hukum positif, tindakan tersebut menyalahi UU Perlindungan Konsumen serta UU Jaminan Produk Halal (Gunawan & Cornelia, 2023). Lebih lanjut, asupan haram terbukti memberi dampak negatif bagi spiritualitas dan akhlak seorang Muslim (Uyuni, Adnan, & Muhibuddin, 2018; Milhan, 2024). Kajian ini menekankan bahwa kehalalan tidak hanya menyangkut zat makanan, tetapi juga proses produksi dan etika pelaku usaha.

Kata kunci : konsumsi, halal, haram, Tafsir Al-Munir, Ayam Widuran Solo

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, konsumsi tidak hanya dipahami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari ibadah yang berkaitan erat dengan aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi seorang Muslim harus memenuhi fondasi prinsip halal dan *thayyib* yaitu sesuai dengan ketentuan syariat serta membawa kebaikan. Fondasi tersebut menggariskan bahwa asupan tidak cukup hanya diizinkan secara *syariat* (halal), tetapi juga harus memenuhi kriteria kualitas, kebersihan, kesehatan, dan tidak mendatangkan mudarat (*thayyib*), karena apa yang masuk ke dalam tubuh dipercaya memiliki korelasi langsung, tidak hanya dengan kesehatan fisik, tetapi juga dengan kondisi spiritual, formasi karakter, hingga mustajabnya sebuah doa (Uyuni, Adnan, & Muhibuddin, 2018).

Namun, fakta di masyarakat menunjukkan adanya praktik yang menyimpang dari prinsip tersebut. Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah Rumah Makan Ayam Goreng Widuran di Solo, yang diketahui menggunakan minyak babi dalam proses pengolahan makanan. Peristiwa ini menimbulkan keresahan publik, khususnya di kalangan umat Islam, karena bertentangan dengan standar halal yang telah ditetapkan. Fenomena ini penting dikaji lebih lanjut agar dapat dipahami secara mendalam bagaimana prinsip *halal-thayyib* diterapkan dalam praktik

konsumsi. Kajian ini berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits, serta penafsiran ulama, khususnya Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili yang menjelaskan hukum makanan halal dan haram secara luas. Selain itu, teladan Rasulullah SAW dalam menegakkan kejujuran dan keadilan juga menjadi pijakan dalam membahas persoalan konsumsi dan produksi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menghadirkan analisis konseptual mengenai konsumsi dalam Islam sekaligus mengkaji studi kasus Rumah Makan Ayam Goreng Widuran Solo sebagai contoh konkret pelanggaran prinsip konsumsi halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data utama diperoleh dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an, hadits, dan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili yang memberikan penjelasan tentang hukum makanan halal dan haram. Sumber sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel, serta pemberitaan terkait kasus Rumah Makan Ayam Goreng Widuran Solo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengklasifikasi berbagai referensi yang relevan dengan topik. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan cara menafsirkan makna teks keagamaan serta menghubungkannya dengan fenomena empiris. Tahapan penelitian meliputi: (1) merumuskan fokus masalah, (2) mengumpulkan literatur yang relevan, (3) melakukan analisis teks dan kasus, serta (4) menyimpulkan hasil kajian.

KAJIAN TEORI

Konsumsi dalam Islam

Konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kebutuhan fisik, tetapi juga pada aspek moral dan spiritual. Menurut Mannan (1993), konsumsi Muslim diarahkan pada tercapainya kesejahteraan dunia-akhirat atau *mashlahah* dengan memperhatikan aspek halal, *thayyib*, dan keadilan. Konsep konsumsi dalam Islam memiliki kedudukan penting karena mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia sekaligus menjaga dimensi spiritual dan sosial. Dalam Al-Qur'an, kata kerja *kulu* (makanlah) dan *isyrabu* (minumlah) muncul sebanyak 21 kali, sedangkan bentuk perintah ganda *kulu wasyrabu* disebutkan sebanyak enam kali. Hal ini menunjukkan penekanan syariat terhadap aktivitas konsumsi yang tidak hanya terkait jasmani, tetapi juga bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai ketentuan syariat.

Dalil Al-Qur'an. Pertama, dalil perintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 168 yang berbunyi :

مُيِّنٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتٍ تَتَّبِعُونَ وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُّوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

Artinya "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Adapun tafsir mufradat ayat tersebut menurut Wahbah az-Zuhaili (al-Munir, Jilid 2, hlm. 115), Pertama, penggunaan seruan النَّاسُ يَا أَيُّهَا (Wahai manusia) menunjukkan bahwa perintah ini bersifat universal, mengindikasikan bahwa prinsip konsumsi yang sehat dan bermanfaat adalah nilai kemanusiaan yang diusung oleh Islam. Kedua, mengenai makna طَيِّبًا حَلَالًا (halal lagi baik), Az-Zuhaili menguraikan bahwa حَلَالًا merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan syariat, sedangkan طَيِّبًا mengacu pada aspek kualitas, seperti lezat, bersih, tidak menjijikkan, dan bermanfaat bagi fisik serta akal. Ia menegaskan bahwa طَيِّبًا berfungsi sebagai sifat *mu'akkidah* yang menguatkan, artinya standar kehalalan dalam Al-Qur'an menuntut tidak hanya legalitas zat, tetapi juga kualitas dan keamanan pangan. Ketiga, mengenai larangan وَلَا يُطْنِ الشَّدَّ خُطُوتٍ تَتَّبِعُونَ وَلَا, az-Zuhaili menjelaskan bahwa "langkah-langkah setan" dalam konteks ini mencakup segala cara menyesatkan dalam hal konsumsi, termasuk memperoleh rezeki melalui jalan yang tidak benar seperti penipuan.

Kedua, larangan mengonsumsi makanan haram ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 173 :

اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخِنْزِيرُ وَلَحْمَ وَالِدَمِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِثْمًا رَّجِيمٌ غَفُورٌ

Artinya : " Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Selanjutnya Tafsir mufradat menurut al-Zuhaili (al-Munir, Jilid 2, hlm. 125) menerangkan bahwa الْمَيْتَةِ (*al-maitah*), yaitu binatang yang mati tanpa penyembelihan *syar'i*, hukumnya najis dan membahayakan kesehatan. الدَّم (*ad-dam*) berupa darah yang mengalir, dilarang karena dianggap kotor dan dapat menimbulkan penyakit, kemudian frasa الْخِنْزِيرِ لَحْمَ (Daging Babi), dijelaskan bahwa penyebutan kata لَحْمَ (daging) bersifat representatif untuk mencakup seluruh komponen tubuh babi, dari lemak, tulang, hingga kulit. Hal ini didasarkan pada pandangan jumhur ulama bahwa babi tergolong *najis 'ain* (najis secara zatnya), sehingga semua produk turunannya secara otomatis berstatus haram (Lubis, 2022). Dan yang terakhir kalimat اللَّهُ لِيُغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا (*uhilla bihi li-ghayrillāh*), yaitu hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah, misalnya untuk kegiatan persembahan berhala.

Dalil Hadits. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni menekankan keutamaan pedagang yang jujur:

الْفَيْيَامَةِ يَوْمَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ مَعَ الْمُسْلِمِ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ التَّاجِرِ

Artinya : "Pedagang muslim yang jujur dan amanah akan (dikumpulkan) bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada pada hari kiamat."

Hadits ini menjelaskan bahwa produsen wajib bersikap jujur, amanah, dan transparan terhadap konsumen. Selain itu, sebuah hadits riwayat Abu Dawud no. 2934 melarang praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*):

الْغَرَرِ بَيْعٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan dan penipuan)."

Perspektif Multidisiplin terhadap Keharaman Babi

Meliputi **Dimensi Syariat (Fiqih) dan Historiografi**. Dari sudut pandang fiqih, status halal sebuah makanan tidak hanya dinilai dari zatnya, tetapi juga dari cara perolehan dan pengolahannya (Lubis, 2022). Keharaman babi bersifat *'ainiyah* atau melekat pada zatnya. Dalam narasi historiografi Islam, citra negatif yang dilekatkan pada babi seringkali bersama anjing dan ular memiliki fungsi sebagai pelajaran moral tentang kausalitas sebuah tindakan (El Syam & Kholil, 2023). Kedua, **dimensi Ilmiah dan Kesehatan**. Larangan syariat terhadap konsumsi babi ternyata didukung oleh banyak bukti saintifik. Babi dikenal sebagai hewan yang memiliki kebiasaan jorok dan sering memakan kotorannya, menjadikannya inang bagi beragam patogen (Ansori, 2023). Adapun risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan meliputi, Infeksi Parasit karena daging babi merupakan medium penularan cacing pita (*Taenia solium*) yang bisa mengakibatkan sistiserkosis di otak, serta cacing spiral (*Trichinella spiralis*) yang dapat merusak usus (Syukriya & Faridah, 2020), Potensi Kanker yang mana dalam riset di China dan Swedia mengindikasikan adanya korelasi antara konsumsi daging babi dengan peningkatan risiko kanker usus besar dan anus (Kholestyana & Salsabila, 2023), dan risiko Penyakit Lainnya, karena babi bisa menjadi pembawa virus Hepatitis E (HEV) dan memiliki profil lemak jenuh yang sangat tinggi, yang sulit dimetabolisme oleh tubuh dan berpotensi memicu penyakit kardiovaskular (Hilda, 2013; Ansori, 2023).

Terakhir **dimensi Spiritual dan Pembentukan Karakter**. Asupan atas konsumsi yang haram dipercaya memberikan dampak negatif yang signifikan pada kondisi rohani seorang Muslim. Makanan haram diyakini dapat membuat hati menjadi gelap, mendorong jiwa pada perbuatan maksiat, dan menjadi salah satu penghalang utama terkabulnya doa (Milhan, 2024). Terdapat pandangan bahwa karakter hewan yang dikonsumsi bisa memengaruhi tabiat manusia. Sifat-sifat

babi yang dikenal rakus dan tidak punya rasa cemburu, dikhawatirkan dapat memengaruhi akhlak orang yang mengonsumsinya, sehingga menghambat pembentukan karakter yang luhur (Uyuni, Adnan, & Muhibuddin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Ayam Goreng Widuran Solo menjadi kontroversi karena penggunaan minyak babi dalam menggoreng ayam. Dalam konteks syariah, kasus ini mengandung beberapa pelanggaran seperti hukum haram, dengan adanya penggunaan minyak babi yang secara jelas dilarang, penipuan konsumen yang termasuk kategori *gharar* dan *tadlis* serta bersikap tidak adil karena merugikan pihak konsumen.

Tabel 1. Analisis Perbandingan kesesuaian kasus Rumah Makan Ayam Widuran dengan prinsip - prinsip konsumsi islam menurut dalil :

Prinsip Islam	Dalil	Praktik di Ayam Widuran	Kesesuaian/ ketidakesesuaian
Perintah memakan yang halal dan baik	Qs. Al-Baqarah ayat 168	Menggunakan minyak babi dalam pengolahan ayam goreng	Tidak sesuai, karena minyak babi termasuk kedalam zat yang diharamkan
Larangan mengkonsumsi Babi dan lemaknya	Qs. Al-Baqarah ayat 173	Minyak babi justru dijadikan media goreng ayam	Tidak sesuai, karena larangan dilanggar meski tidak berupa daging langsung
Produsen jujur dan amanah	Hadist Riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni	Tidak ada informasi jelas kepada konsumen tentang minyak babi	Tidak sesuai, produsen justru menyembunyikan dan lalai dalam amanah
Keadilan dalam konsumsi	Hadist Riwayat Abu Dawud	Konsumen tidak sadar mengkonsumsi makanan haram	Tidak sesuai, karena merugikan konsumen secara moral, spiritual dan sosial.

Dalam islam, konsumsi harus berlandaskan prinsip halal dan baik (*halalan thayyiban*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168

menjelaskan yang artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili, Halal adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, sedang haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat; dan kata طيب menjadi sifat *mu'akkidah* atau sifat yang berfungsi sebagai penguat, yang berarti enak atau baik. Kemudian خُطُوتٍ adalah bentuk jamak dari kata خطوة, artinya jalan-jalan setan, atau bermakna godaan nya.

Ayat ini memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal dan baik (*thayyib*), yaitu makanan yang bermanfaat, bersih, dan tidak membahayakan. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa Allah melarang manusia memakan yang kotor, haram, atau hasil dari cara yang batil. Selain itu, peringatan "jangan mengikuti langkah setan" bermakna agar manusia tidak terpedaya oleh bujuk rayu setan yang hanya mengajak kepada kemungkaran dan maksiat. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam harus adil sesuai aturan Allah SWT, tidak berlebihan, dan tidak mengikuti hawa nafsu.

Selanjutnya, dalam Qs. Al-Baqarah ayat 173, Allah SWT berfirman yang artinya : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah..." Tafsir Al-Munir menjelaskan حَرَّمَ عَلَيْكُمْ bahwa Allah mengharamkan bagimu bangkai. Yakni, haram memakannya, sebab kalimat ini menyangkut makanan, وَالدَّمِ darah yang disebut setelahnya, yaitu darah yang tidak disembelih secara *syar'i*, وَلَحْمِ الْخِنزِيرِ , organ tubuh yang dimaksud adalah daging babi, وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ , hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Kemudian الإِهْلَالِ artinya mengangkat suara, dimana pada masa dahulu, ketika menyembelih hewan untuk persembahan kepada berhala, orang-orang biasanya menyebut nama berhala dengan suara lantang, misalnya dengan nama *Lātā* atau *Uzzā*.

Ayat sebelumnya menjelaskan agar manusia memakan kebaikan-kebaikan yang ada di bumi, kemudian Allah menegaskan jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tujuan pengharaman ini adalah menjaga agama dan kesehatan, karena makanan-makanan itu kotor dan berbahaya. Namun, Allah memberi keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang dalam keadaan darurat. Jika seseorang benar-benar terpaksa memakannya karena tidak ada pilihan lain, maka boleh baginya makan sekadar untuk bertahan hidup, dengan syarat tidak mencari-cari alasan, tidak melewati batas, serta tidak menikmatinya sebagai kebiasaan. Kemudian Allah menutup ayat dengan sifat-Nya "Maha Pengampun lagi Maha Penyayang", sebagai bentuk kasih sayang terhadap hamba-Nya.

Selain ayat Al-Qur'an, hadits Nabi SAW juga menekankan keharusan produsen untuk jujur

dan amanah. Rasulullah bersabda: "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti)." (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni).

Hadits ini menjelaskan bahwa kejujuran adalah pondasi utama dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Ketika rumah makan menggunakan minyak babi tanpa memberi tahu konsumen, maka ini termasuk pelanggaran terhadap etika bisnis Islami. Seharusnya produsen menjamin bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan standar halal agar tidak merugikan konsumen secara agama maupun sosial.

Lebih jauh lagi, Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam konsumsi sebagaimana dalam sebuah riwayat Abu Dawud no. 2934, Rasulullah SAW melarang adanya praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau penipuan yang merugikan konsumen. Karena apabila menjual makanan yang diyakini halal oleh konsumen, namun ternyata mengandung unsur haram, jelas hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Hal ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga melanggar hak moral dan spiritual konsumen Muslim. Dengan demikian, kasus Rumah Makan Ayam Widuran bukan hanya persoalan bisnis kuliner saja, melainkan juga menyangkut masalah moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab produsen serta konsumen di hadapan Allah SWT.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditegaskan bahwa konsumsi dalam pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah yang menuntut keterikatan pada prinsip halal dan *thayyib*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan umat Muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, serta QS. al-Baqarah ayat 173 yang melarang dengan tegas konsumsi daging babi dan turunannya. Hadist Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa doa seseorang yang memakan makanan haram tidak akan dikabulkan, sehingga aspek halal-*thayyib* tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga pada kesucian hati dan diterimanya amal ibadah. Kasus Rumah Makan Ayam Widuran Solo yang menggunakan minyak babi menunjukkan bentuk nyata pelanggaran prinsip tersebut, karena merugikan konsumen, menyalahi etika bisnis, dan bertentangan dengan *maqashid as-syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, produsen kuliner harus menjadikan kehalalan bahan sebagai standar utama dan bersikap transparan terhadap konsumen, pemerintah melalui lembaga pengawas perlu memperkuat sistem sertifikasi halal dan pengawasan pasar, sedangkan masyarakat hendaknya lebih selektif, kritis, dan berilmu dalam memilih konsumsi agar terhindar dari hal yang diharamkan dan senantiasa menjaga

keberkahan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. R. (2023). Hukum mengkonsumsi daging babi dalam perspektif Islam dan dampak negatif terhadap kesehatan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(6), 184–190.
- El Syam, R. S., & Kholil, A. (2023). Kausalitas historiografi Islam tentang anjing, ular, dan babi dalam perspektif ta'auquli. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, 2(1).
- FMIPA Unesa. (2024). Belajar dari kasus Ayam Goreng Widuran: Pentingnya transparansi produk halal di Indonesia. Universitas Negeri Surabaya. <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/belajar-dari-kasus-ayam-goreng-widuran-pentingnya-transparansi-produk-halal-di-indonesia>
- Hilda, L. (2013). Pandangan sains terhadap haramnya lemak babi. *Logaritma*, 1(01).
- Idri, H. (2017). *Hadis ekonomi: Ekonomi dalam perspektif hadis nabi*. Zikrul Hakim.
- Kholestyana, A., & Salsabila, H. M. (2023). Bahaya mengonsumsi olahan masakan yang mengandung babi menurut perspektif agama Islam dan kesehatan jasmani. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*.
- LPH UB. (2024). Transparansi halal di ujung meja makan: Kasus Ayam Goreng Widuran dan pelajaran bagi UMKM kuliner. Universitas Brawijaya. <https://lphub.ub.ac.id/publication/details/transparansi-halal-di-ujung-meja-makan-kasus-ayam-goreng-widuran-dan-pelajaran-bagi-umkm-kuliner>
- Lubis, S. (2022). Makanan halal dan makanan haram dalam persepektif fiqih Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 2(2), 12–30.
- Mardani. (2011). *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah*. Rajawali Pers.
- Milhan. (2024). Dampak makanan haram. *Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 11(03).
- Permana, I. (2020). *Hadits ahkam ekonomi*. Amzah.
- Qur'an. (n.d.-a). Surat Al-Baqarah: Ayat 168.
- Qur'an. (n.d.-b). Surat Al-Baqarah: Ayat 173.
- Suwiknyo, D. (2010). *Kompilasi tafsir ayat-ayat ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Suma, M. A. (2022). *Tafsir ayat ekonomi: Teks, terjemah, dan tafsir*. Amzah.

Syukriya, A. J., & Faridah, H. D. (2020). Kajian ilmiah dan teknologi sebab larangan suatu makanan dalam syariat Islam. *Journal of Halal Product and Research*, 3(2), 56–66.

Uyuni, B., Adnan, M., & Muhibuddin, M. (2018). Dampak konsumsi babi dalam pembentukan karakter dan terkabulnya doa. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 45–60.

Wahbah a-Zuhaili, S. (2020, 20 Agustus). *Tafsir al-Munir* [Teks Bahasa Indonesia]. Archive.org. <https://archive.org/details/tafsir-al-munir-karya-syeikh-wahbah-a-zuhaili>